



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual cakar, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Domba RT.001 RW. 001 No. 47, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual cakar, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Lili, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Pangkajene pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2000 M / 4 Syaban 1421 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/9/VI/2000, tertanggal 6 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 13 tahun 8 bulan dirumah orang tua Penggugat di Pangkajene, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Serly Aprilia Putri binti Muh. Sabir, umur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dengan Tergugat mengupayakan upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap pada 26 Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 27 Nopember 2014 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 1 benar Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah di KUA Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa point 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkajene.
- Bahwa point 3 tidak benar, yang benar pemukulan hanya 1 kali pada tahun 2003, karena ada pihak ketiga yaitu sepupu 3 kali Penggugat yang bernama Tantani.
- Bahwa point 4 tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2014 yang benar baru 1 bulan yang lalu, setelah orang tua Penggugat tidak suka pada Tergugat.
- Bahwa point 5 benar pernah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 345/9/VI/2000 Tanggal 6 Nopember 2000, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Domba Nomor 26 A, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Hermi Latif binti Abd. Latif dan Tergugat bernama Muh. Sabir bin H. Arwi.
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan suami saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu setelah mereka bertengkar Tergugat selalu meninggalkan rumah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sejak 6 bulan yang lalu.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak memedulikan Tergugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Hermi Latif binti Abd. Latif dan Tergugat bernama Muh. Sabir bin H. Arwi.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu setelah mereka bertengkar Tergugat selalu meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak memedulikan Tergugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama Drs. Ibrahim bin La Buleng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang cakar, bertempat tinggal di Lingkungan 1 Kelurahan Alakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Hermi Latif binti Abd. Latif dan Tergugat bernama Muh. Sabir bin H. Arwi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan.
- Bahwa selama ini saksi lihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun.
- Bahwa ketika menjual cakar saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling tegur sapa dan saling memberi makanan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berpelukan, ketika saksi dan keponakan saksi main ke rumah Tergugat.
- Bahwa ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada pihak ketiga yang ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu namanya Tantani, yaitu keluarga Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi, sebenarnya Penggugat masih mencintai Tergugat, tetapi ada yang berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi ketika sama-sama di mobil pada waktu menjual cakar.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan akan saksi usahakan.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 26 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 666/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 27 Nopember 2014 proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka kesaksian 1 (satu) orang saksi Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan keterangan 1 (satu) saksi Tergugat tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2000 M/4 Syaban 1421 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, walaupun Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yang sama yaitu di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.



Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun bersama Penggugat kembali membina rumah tangga, namun nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghormati sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan khususnya dari Penggugat sendiri, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :



Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muh. Sabir bin H. Arwi) terhadap Penggugat (Hj. Hermi Latif binti Abd. Latif).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 430.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Mahmud, SH